

**EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN PRAKTIK ABORSI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI



Oleh:

ACHMAD FABIAN ALIEF
NIM. S20181055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN PRAKTIK ABORSI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ACHMAD FABIAN ALIEF
NIM. S20181055
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN PRAKTIK ABORSI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

ACHMAD FABIAN ALIEF
NIM. S20181055

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 198804132019031008

**EUGENETIKA SEBAGAI ALASAN PRAKTIK ABORSI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Senin


Tanggal : 15 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :


1. Dr. Busriyanti, M.Ag.

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.

Menyetujui,

Dean Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقْنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas (dengan menzalimi) terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹(Surah Al An’am Ayat 151)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2005), 912

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kedua orang tua, bapak Mochamad Hidayat dan ibu Sri Kurnia Wati serta keluarga saya yang telah mensupport dengan doa dan materi sehingga mampu menuntaskan skripsi ini.
2. Calon jodoh saya yang hingga saat ini belum saya temukan keberadaanya.
3. Seluruh rekan seperjuangan baik itu keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS maupun keluarga besar program studi Hukum Keluarga Islam UIN KHAS
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H M.H., selaku dosen pembimbing saya. Berkat beliau yang selalu memberikan masukan, saran dan kritik pada pengerjaan skripsi saya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan secara baik menurut versi saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Martoyo, S.H.I., M.H
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
7. Bapak Achmad Hasan Basri S.H MH., selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
8. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 2022

Penulis

ABSTRAK

Achmad Fabian Alief, 2023 : *Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*

Kata Kunci : Eugenetika, aborsi, hukum Islam, hukum positif

Aborsi menjadi permasalahan yang problematis dalam konsepsi Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kedua hukum tersebut, problem aborsi terletak pada inti pelaksanaannya, karena secara hukum positif aborsi dilarang disatu sisi karena bertentangan dengan HAM akan tetapi di sisi lain aborsi menjadi hak yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam konteks aborsi eugenetika, hukum positif memberikan pengecualian untuk membolehkannya. Namun jika dilihat dalam konteks hukum islam, aborsi baik secara eugenetika bertentangan secara moral dan etik.

Penelitian ini memiliki dua fokus kajian yaitu: 1). Bagaimana eugenetika dalam medis sebagai alasan aborsi?, 2). Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan praktik aborsi?.

Dua fokus kajian diatas memiliki dua tujuan yaitu: 1). Untuk mengetahui eugenetika dalam medis sebagai alasan aborsi, 2). Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan praktik aborsi.


Jenis penelitian ini adalah pustaka yang bersifat yuridis-normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengetahui mencari jawaban dari fokus kajian berdasarkan peraturan yang mengatur eugenetika dan pendekatan konseptual yang bertujuan dengan mencari konsep berdasarkan pendapat para ahli hukum tentang eugenetika.

Hasil penelitian diatas adalah : 1). Eugenetika sebagai alasan aborsi dalam medis hanya down syndrom yang masuk dalam konsep eugenetika sebagai alasan aborsi, karena kelainan genetik down syndrom bisa dideteksi ketika masih berada dalam kandungan serta kelainan genetik *down syndrom* sulit untuk disembuhkan. Kelainan *down syndrom* juga telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 yang menyebabkan eugenetika *down syndrom* sebagai alasan aborsi legal secara hukum; 2). Pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan aborsi yaitu berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi: Keadaan darurat itu dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang". Kemudian mempertimbangkan dari segi madharat dan maslahatnya baik secara fisik dan beberapa faktor lain yang memiliki potensi dan pengaruh terhadap kehamilan. Diboolehkannya eugenetika karena seorang anak yang hidup dengan kondisi *down syndrom* akan merasakan tidak memiliki arti dalam hidup, kemudian mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, dan juga memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat, hal ini juga sesuai dengan substansi pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II PENELITIAN TERDAHULU.....	13
A. Penelitian Tedahulu.....	13
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Metode penelitian.....	34
B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	37
C. Analisis Bahan Hukum	37

D. Tahap-tahap Penelitian.....	38
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Eugenetika dalam medis sebagai alasan aborsi.....	40
B. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan praktik aborsi.....	46
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu fenomena problematika yang hidup dalam dimasyarakat Indonesia yaitu aborsi. Fenomena ini biasanya dilakukan oleh pelaku dengan cara tertutup dengan maksud agar tidak nampak dipermukaan atau tidak diketahui oleh masyarakat. Hal yang menjadi implikasi ketertutupan aktivitas praktik aborsi yakni karena bertentangan dengan esensi nilai-nilai pada hukum formil, norma-norma yang berlaku di masyarakat, budaya, dan agama sehingga praktik ini dilakukan dengan tersembunyi.² Di Indonesia, Konsekwensi yang harus dihadapi ketika pelaku terbukti melakukan tindakan ini yakni dijerat dengan Undang-undang KUHP pasal 346, 347, dan 348.³

Aborsi merupakan persoalan yang penting untuk dibahas karena hal ini memiliki keterkaitan terhadap persoalan kesehatan reproduksi wanita. Untuk kasus di Indonesia, praktek aborsi menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian pada ibu, terutama ibu hamil pada usia belia sebagai konsekwensi pergaulan yang tidak sesuai norma pada masyarakat ataupun belum siap untuk memiliki buah hati, selain dari pada persoalan pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan faktor struktural lain yang lebih luas. Nilai-nilai sosial, budaya, dan agama memiliki keterkaitan terhadap fenomena

² Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. 40, No. 2, 2010, 187. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.222/>

³ Ida Bagus Made Adi Suputra, I Gusti Ngurah Parwata, *Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Kertha Wicara Vol.9 No.12 Tahun 2020, 2.

aborsi. Namun secara spesifikasi fenomena tersebut memiliki erat keterkaitan dengan isu gender.⁴ Praktek aborsi di seluruh dunia dalam jangka setahun terdapat tidak kurang dari 56 juta kasus. Di Indonesia, menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), tingkatan praktik aborsi mencapai angka 228 per 100.000 dari angka kelahiran hidup.⁵

Aktivitas pengguguran janin pada kandungan dalam bahasa arab dekenal dengan istilah *ijhādih* yang memiliki arti, seorang wanita yang melakukan proses kelahiran anak dengan secara paksa dan dalam keadaan yang belum sempurna pada proses penciptaanya atau secara atimologi juga dapat diartikan sebagai proses lahirnya janin dengan cara dipaksa. Sedangkan perspektif para *fuqaha* dalam memaknai aktivitas praktik menggugurkan kandungan ini tidak jauh dari pemahaman umum makna secara bahasanya. Tetapi kebanyakan dari mereka merepresentasikan istilah ini di beberapa dengan istilah bahasa arab; *isqāth* (menjatuhkan), *thārḥ* (membuang), *ilqāā'* (melempar) dan (melahirkan dalam keadaan mati).⁶ Aktivitas pengguguran janin pada ibu hamil dalam isitilah medis disebut *abortus provocateus*. Abortus merupakan tindakan yang tergolong tercela dan tidak dibenarkan oleh ajaran hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. 40, No. 2, 2010, 188. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.222/>.

⁵ Ajeng Quamila, *Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin*, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2002.

⁶ Muhammad Nu'aim Yasin, *fikih kedokteran*, Munirul Abidin, M.Ag, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar 2001), 193

⁷ M. Fauzan Hadi, *Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*,

Praktik aborsi bukan hanya sebagai problematika individu, melainkan juga mencakup masalah sosial. Praktik ini tidak hanya memberi dampak terhadap kesehatan perempuan, melainkan ada dampak lain yang harus di terima oleh pelaku, seperti keadaan demografis dan psikologis dalam masyarakat secara universal dan keluarga pada khususnya.⁸

Kehidupan janin terletak pada posisi yang mulia dalam pandangan islam, karena janin merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang dianugerahkan kepada orang tua untuk dijaga dan dirawat secara maksimal, bukan dibunuh. Bahkan dalam ajaran Islam salah satu faktor yang membuat gugurnya kewajiban menjalankan puasa pada saat bulan Ramadhan yakni ibu yang sedang hamil, ketika khawatir apabila menjalankan puasa akan mempengaruhi kesehatan janin. Dapat dipahami bahwasannya islam menjatuhkan larangan terhadap aktivitas penganiayaan terhadap janin.⁹

legalistic-normatif dan sosiologis-psikologis merupakan dua segi perspektif yang menimbulkan pandangan kontroversi tentang aborsi. Dari dua persepektif tersebut melahirkan dampak yang berbeda. Saling klaim kebenaran dari dua perspektif yang menjadikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan wajib dieksekusi.¹⁰ Hukum aborsi ada dan telah berlaku di Indonesia perlu dipertimbangkan dan dikaitkan dengan definisi aborsi baik dari segi psikologis dan medis. Tindakan aborsi yang dilakukan dengan sengaja adalah satu masalah hukum bersifat peka yang berkaitan terhadap profesi medis

⁸ Nining, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam*, Jurnal Hukum Replik 6 no. 2 (2018): 205.

⁹ Nofiardi, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Diboolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi*, Al- Hurriyah 16 no. 2 (2015),70.

¹⁰ Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi*, (Jakarta: Mizan, 2011), 132.

khususnya kedokteran, paling banyak disahkan dan memicu timbulnya dua perspektif yang saling bertentangan, disatu sisi tetap menentang dan disisi lain memaparkan pertimbangan pengusaha agar terdapat toleransi, pengendoran, atau legalisasi hukum.¹¹

Eugenetika merupakan salah satu alasan terjadinya praktik aborsi. Seleksi ras unggul dengan maksud dan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang dilahirkan memiliki kondisi fisik normal secara jasmani, mental, maupun intelektual merupakan pemaparan arti yang biasa digunakan sebagai makna dari eugenetika. Konsekwensi dari hal tersebut yakni ketika janin terindikasi mengalami derita kelainan atau menderita penyakit yang sangat berat, seperti *down syndrom* atau kepemilikan IQ yang hanya berada di kisaran 20-70 berdasarkan hasil pemeriksaan dari teknologi medis yang canggih, Maka dilakukanlah praktik pengguguran janin dengan dalih anak yang hidup dengan IQ sangat rendah akan tidak memiliki arti, kemudian mengalami penderitaan semasa hidupnya, dan juga memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat.¹² Salah satu aspek terpenting pada *maqashid syariah* yakni pemeliharaan akal, hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan merupakan suatu kebutuhan pokok pada manusia untuk menegetahui serta memahami ajaran-ajaran agama dan segala unsur sesuatu yang berada di alam semesta.

¹¹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Pamulang: Binarupa Aksara Publisher, 2012), 269.

¹² Majfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2004), 84.

Dengan akal yang baik pada manusia dapat terhindar dari kesulitan dan penderitaan.¹³

Munculnya masalah aborsi di Indonesia, tentunya diperlukan untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan alternatif yang bersifat solutif dengan tepat. Bertentangan antara moral dan agama menjadikan hal ini sebagai masalah besar yang sulit terciptanya kesepakatan hingga sekarang terkait kebijakan penanganan masalah aborsi. Dari segi moral serta kemasyarakatan, berat untuk mengabaikan seorang ibu yang dibebani kewajiban untuk merawat kehamilan yang tidak diharapkan karena hasil dari perkosaan, maupun seorang ibu yang mengetahui bahwasannya anak yang akan dilahirkannya mengalami cacat mental, fisik, maupun intelektual. Ketika dilihat dari sudut pandang hukum positif yang ada di Indonesia, masih terdapat pertentangan maupun perdebatan dari berbagai persepsi maupun pandangan terhadap undang-undang yang ada hingga saat ini sehingga lahir adanya pro dan kontra terhadap memahami substansi undang-undang yang telah dibentuk. Baik undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang kesehatan, dan Undang-undang praktik kedokteran.¹⁴

Penting untuk digaris bawahi, untuk membimbing manusia kearah terwujudnya *maqashid syariah* dengan penuh kemudahan, syari'at memutuskan beberapa kaidah yang menggambarkan bahwa syari'at Islam

¹³ Tanissa Intan Syahvina, Ririn Tri Ratnasar, *Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya Menurut Perspektif Maqashid Syariah*, Syahvina, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 3 2020, 436.

¹⁴ Srykurnia Andalangi, *Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan*, Vol IV, No. 8, 2015, 53.

merupakan syari'at yang fleksibel serta mudah dalam pengamalannya. Mengingat kapasitas dari manusia yang berbeda-beda, pada situasi ini Allah SWT memberikan kemudahan tertentu dalam kondisi tertentu pula, Sehingga dapat di representasikan bahwa keharusan untuk melakukan suatu keawajiban seimbang dengan kebolehan melakukan keinginan.¹⁵ Yang menjadi persoalan adalah, terkait eugenetika tersebut apakah sejalan dengan keadaan darurat menurut hukum Islam dan hukum Positif, dari permasalahan inilah yang mendorong penulis untuk dijadikan bahan yang layak dalam penelitian yang lebih mendalam yang nantinya di harapkan dapat menemukan jawaban dari permasalahan tersebut dengan menuliskannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”.

B. Fokus Penelitian

Atas dasar latar belakang masalah di atas, ditetapkan sejumlah fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana eugenetika dalam medis sebagai alasan aborsi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan praktik aborsi?

¹⁵ M. Fauzan Hadi, *Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 5.

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui eugenetika dalam medis sebagai alasan aborsi.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan praktik aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan berjudul “Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” merupakan rasa keingintahuan serta pemahaman mendalam penulis terkait penetapan hukum dari problematika Eugenetika yang dijadikan alasan untuk melakukan praktik aborsi. Setiap penelitian akan selalu membawa manfaat bagi pembaca maupun penulis. Adapun sejumlah keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini dicitakan dapat menjelaskan serta memberi pemahaman juga menambah pengetahuan terkait Eugenetika sebagai alasan praktik aborsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
 - b. Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga adanya suatu perkembangan dan penerapan hukum yang lebih signifikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dicitakan memberi manfaat serta pemahaman maupun perkembangan keilmuan bagi peneliti tentang Eugenetika sebagai alasan praktik aborsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pengetahuan keilmuan dari peneliti kepada almamater Univesrsitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk dijadikan sebagai rujukan kepentingan akademisi.
- c. Hasil penelitian ini diaplikasikan sebagai penambahan informasi maupun keilmuan tambahan yang sifatnya aktual kepada masyarakat umum khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang Eugenetika sebagai alasan praktik aborsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
- d. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan rujukan apabila pemerintah ingin melakukan suatu pembaruhan atau membuat kebijakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

3. Manfaat Pribadi

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi penulis, berupa penguasaan pemahaman terhadap permasalahan mengenai penjatuhan hukum terhadap Eugenetika sebagai alasan praktik aborsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisikan atas pemahaman dari maksud yang telah jadi fokus perhatian tersendiri oleh peneliti. Adanya definisi istilah bertujuan agar sesuatu yang disampaikan oleh peneliti kepada pembaca, tidak terjadi kesalahpahaman pada makna istilahnya. Dari judul penelitian peneliti “Eugenetika sebagai alasan praktik aborsi perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Hal-hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Eugenetika

Eugenetika merupakan aktivitas seleksi ras unggul dengan maksud dan tujuan janin yang akan dilahirkan diharapkan terlahir dengan kondisi bayi yang normal serta sehat secara fisik, mental, dan intelektual. Dengan konsekuensi ketika janin terdeteksi dari hasil pemeriksaan dengan alat medis yang canggih terfonis akan lahir dengan kondisi cacat atau penyakit yang berat, sebagai contoh *down syndrom* yang memiliki arti IQ yang dimiliki hanya berada dikisaran 20-70, oleh karena itu janin yang dikandung digugurkan, sebagai alasan anak yang hidup dengan IQ rendah akan mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, tidak memiliki arti hidup, dan akan menjadi beban terhadap keluarga maupun masyarakat/negara.¹⁶

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapasitaslektu Hukum Islam)*, (Jakarta:PT Gunung Agung, 2004)., 56.

2. Aborsi

aborsi adalah aktivitas pengguguran kandungan atau dikeluarkannya janin sebelum waktu yang semestinya janin tersebut keluar dari rahim ibunya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.¹⁷

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah perangkat norma yang ada dalam agama Islam serta dianut oleh pemeluk agamanya. Substansi dari hukum Islam yakni aturan terhadap tingkah laku aktivitas manusia yang aturan tersebut bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁸

4. Hukum Positif

Menurut Baggir Mannan, hukum positif adalah asas dan akidah hukum yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku saat ini, serta mengikat secara khusus maupun umum.¹⁹

Dari uraian pengertian di atas, memberikan pemahaman bahwasannya hukum positif terdiri dari hukum yang tertulis, dalam artian hukum yang diadakan secara sengaja oleh suatu lembaga yang mempunyai otoritas dalam menciptakan hukum, dan hukum yang terlahir atas proses kehidupan masyarakat tanpa adanya proses tahapan

¹⁷ Munarif, *Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law (Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1) 73-86, 2022, 77. [ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA / AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam \(e-journal.id\)](#)

¹⁸ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, 67.

¹⁹ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, 202.

pembentukan oleh lembaga yang memiliki hak otoritas melahirkan hukum.

Pendapat ini memiliki perbedaan dengan apa yang diuraikan oleh J.J.H. Bruggink, yang menyampaikan bahwa hukum positif adalah hukum yang dihasilkan dari orang-orang yang memiliki kewenangan dalam menghasilkan produk hukum, yang hal ini orang-orang yang memiliki otoritas adalah badan pembentuk undang-undang atau disebut legislatif, para badan atau pejabat tata usaha negara, badan kehakiman atau yudikatif, dan badan pemerintahan atau eksekutif.

Dari uraian tersebut, maka yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif yaitu hukum yang terdapat mekanisme secara formal pembentukannya kemudian adanya lembaga pembentuk formal.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Kerangka pembahasan (proposal) merupakan garis besar atas tata urutan yang berguna untuk memberikan gambaran umum penulisan hukum yang lebih jelas. Peneliti memberikan gambaran terkait garis besar tentang isi penelitian, sehingga dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui keseluruhan isinya. Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab terbagi menjadi sub-sub yang ditujukan untuk mempermudah pemahaman hingga awal sampai penutup. Adapun sistematika pembahasan ini dibagi sebagai berikut :

²⁰ Slamet Suhartono, *Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, 20. [HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA - CORE Reader](#)

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian awal ini akan dideskripsikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga dijadikan sebagai materi perbandingan.

Bab III : Metode penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, pendekatan dan jenis penelitian, subjek dari penelitian, teknik pengumpulan data, analisis dan keabsahan data juga tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Pembahasan

Penyajian dan analisis hasil temuan penelitian. Bab ini membahas jawaban dari fokus penelitian yaitu eugenetika sebagai alasan aborsi perspektif huukum Islam dan hukum positif.

Bab V : Penutup

Pada bagian penutup, peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Peneliti Terdahulu

Sebagaimana telah dikonstruksikan pada latar belakang diatas, maka guna menunjang analisis yang komprehensif dan akurat, selanjutnya peneliti berupaya melakukan telaah pustaka pada penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan sehingga sebagai materi perbandingan.

1. Novi Afriadi, dengan judul skripsi, “Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 uu RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)”²¹.

Skripsi ini membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan mengenai Tindakan Medis Aborsi yang disusun oleh Novi Afriadi.

Komparasi dari kedua penelitian disini yaitu penelitian sama-sama meneliti tentang praktik aborsi yang ditinjau dari Hukum Islam terhadap Pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Perbedaan diantara keduanya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap adanya pasal 15 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 yang pada substansinya mengatur tentang kesehatan. Sedangkan peneliti memfokuskan pada

²¹ Novi Afriadi, *Tinjauan medis Aborsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 2004), 47.

penjatuhan hukum terhadap Eugenetika sebagai alasan aborsi dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Wahyu S, dengan judul, “Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008.²²

Skripsi ini membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik aborsi yang dilakukan oleh perempuan penyidap Positif HIV pada masa kehamilan setelah 120 Hari. Komparasi pada kedua penelitian disini adalah sama-sama meneliti tentang praktik aborsi dengan perspektif Hukum Islam.

Perbedaan dari kedua skripsi ini adalah peneliti terdahulu memfokuskan pada praktik aborsi terhadap perempuan yang mengalami positif HIV pada usian kehamilan lebih dari 120 hari. Sedangkan penulis lebih memfokuskan secara umum pada problematika praktik aborsi yang dilakukan sebagai alasan Eugenetika dengan perspektif tidak hanya Hukum Islam melainkan juga Hukum Positif.

3. Jurnal Perspektif Volume XVI No.2 Tahun 2011, dengan judul, “Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan”, yang ditulis oleh Ratna Winahyu Lestari Dewi.²³

²² Wahyu S, *Aborsi bagi perempuan Positif HIV Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008), 59.

²³ Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Perspektif, Volum XVI No.2 (2011), 96.

Penulisan karya ini memfokuskan pada persoalan yang terkait pada rasa dilema dari tenaga kesehatan, terhadap permasalahan praktik aborsi yang disebabkan oleh tindakan pemerkosaan. Dalam penulisan ini membahas problematika implementasi aborsi yang ditinjau dari beberapa perspektif yakni, perspektif Hukum Islam, Etika Profesi Kedokteran, dan Peraturan UU. Komparasi dari kedua penelitian disini yaitu penelitian sama-sama meneliti tentang tindakan praktik aborsi dengan perspektif Hukum Islam.

Perbedaan diantara keduanya adalah penulis terdahulu memaparkan pokok pembahasan terkait praktik aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandungnya hasil dari tindakan pemerkosaan serta problematika tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Peraturan perundang-undangan, serta Etika Profesi Kedokteran. Sedangkan penulis memaparkan pembahasan penerapan tindak aborsi dengan alasan Eugenetika. Dalam persoalan ini penulis juga memfokuskan praktik aborsi dengan fokus perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

4. Herniwati,SH, dengan tesis yang berjudul, “ Masa Gestasi Dalam Hubungan Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Menurut Tinjauan Normatif” pada tahun 2016.²⁴

Tesis ini memfokuskan pada pembahasan tentang tinjauan normatif terhadap masa gestasi atau masa dimana terjadinya sebuah

²⁴ Herniwati,SH, *Masa gestasi dalam hubungan legalitas aborsi akibat perkosaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut tinjauan normatif*,(Tesis, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016), 41.

proses pembuahan sel telur hingga menjadi janin yang hal ini dikaitkan dalam hubungan legalitas aborsi terhadap janin yang dihasilkan dari akibat perkosaan dengan didasari pada peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang pada substansi tertera tentang kesehatan reproduksi.

Komparasi dari kedua penelitian disini adalah peneliti sama-sama meneliti tentang terjadinya praktik aborsi yang dilakukan oleh orang tua terhadap janin yang ada dikandungannya. Namun praktik aborsi yang dilakukan disebabkan karena adanya hal-hal yang melatar belakanginya dan dengan alasan-alasan tertentu.

Perbedaan dari kedua penelitian disini yaitu peneliti terdahulu lebih spesifikasi membahas tentang relasi masa gestasi dalam legalitas aborsi janin yang disebabkan oleh akibat terjadinya perkosaan dengan didasari pada peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut tinjauan normatif. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada eugenetika yang dijadikan alasan atas terjadinya praktik aborsi dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

5. M. Fauzan Hadi, dengan judul, “Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam”.²⁵

Skripsi ini membahas tentang analisa dari sisi *Maqasid Syari’ah* terhadap pemberlakuan praktik Eugenetika dan resiko tinggi terhadap ibu

²⁵ M. Fauzan Hadi, *Analisis Maqasid Syari’ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 14.

yang sedang mengalami kehamilan dijadikannya sebuah alasan untuk melakukan tindakan aborsi dengan perspektif Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang beberapa kriteria yang menjadikan diperbolehkannya melakukan aborsi menurut Hukum Islam. Dari kesimpulan skripsi ini, bahwasannya praktik aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Namun ada beberapa kondisi yang menyebabkan diperbolehkannya praktik ini.

Komparasi dari kedua penelitian disini yakni sama-sama membahas masalah aborsi dan penerapan eugenetika yang dijadikan sebagai alasan melakukan aborsi. Selain itu, kedua peneliti juga menetapkan Hukum Islam sebagai perspektif yang diambil.

Perbedaan dari penelitian disini yakni, peneliti terdahulu menjabarkan Maqasid Syari'ah dari penjatuhan hukum eugenetika dan resiko tinggi bagi ibu hamil yang dijadikan sebagai alasan melakukan tindakan aborsi. Sedangkan peneliti disini membahas masalah ketetapan hukum Islam maupun Hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan melakukan aborsi.

Berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Novi Afriadi	Tindakan Medis Aborsi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 15 uu RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan)	peneliti sama-sama meneliti tentang terjadinya praktik aborsi yang dilakukan oleh orang tua terhadap janin yang ada dikandungannya. Namun praktik aborsi yang dilakukan disebabkan karena adanya hal-hal yang melatar belaknginya dan dengan alasan-alasan tertentu.	Perbedaan diantara keduanya adalah penelitian terahulu lebih memfokuskan penelitian pada tinjauan hukum Islam terhadap adanya pasal 15 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1992 yang pada substansinya mengatur tentang kesehatan. Sedangkan peneliti memfokuskan pada penjatuhan hukum terhadap Eugenetika sebagai alasan aborsi dengan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
2.	Wahyu S/2008	Aborsi Bagi Perempuan Positif HIV Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam	sama-sama meneliti tentang praktik aborsi dengan perspektif Hukum Islam.	peneliti terdahulu memfokuskan pada praktik aborsi terhadap perempuan yang mengalami positif HIV pada usian kehamilan lebih dari 120 hari. Sedangkan penulis lebih memfokuskan secara umum

				pada problematika praktik aborsi yang dilakukan sebagai alasan Eugenetika dengan perspektif tidak hanya Hukum Islam melainkan juga Hukum Positif.
3.	Ratna Winahyu Lestari Dewi/2011	Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan	penelitian sama-sama meneliti tentang tindakan praktik aborsi dengan perspektif Hukum Islam.	penulis terdahulu memaparkan pokok pembahasan terkait praktik aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandungnya hasil dari tindakan pemerkosaan serta problematika tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Islam, Peraturan perundang-undangan, serta Etika Profesi Kedokteran. Sedangkan penulis memaparkan pembahasan penerapan tindak aborsi dengan alasan Eugenetika. Dalam persoalan ini penulis juga memfokuskan praktik aborsi dengan fokus

				perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
4.	Herniwati,SH/2016	Masa Gestasi Dalam Hubungan Legalitas Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Menurut Tinjauan Normatif	penelitian disini adalah peneliti sama-sama meneliti tentang terjadinya praktik aborsi yang dilakukan oleh orang tua terhadap janin yang ada dikandungannya. Namun praktik aborsi yang dilakukan disebabkan karena adanya hal-hal yang melatar belaknginya dan dengan alasan-alasan tertentu.	peneliti terdahulu lebih spesifikasi membahas tentang relasi masa gestasi dalam legalitas aborsi janin yang disebabkan oleh akibat terjadinya perkosaan dengan didasari pada peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut tinjauan normatif. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian pada eugenetika yang dijadikan alasan atas terjadinya praktik aborsi dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.
5.	M. Fauzan Hadi	Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan	penelitian disini yakni sama-sama membahas masalah aborsi dan penerapan eugenetika yang dijadikan sebagai alasan melakukan aborsi. Selain itu,	Perbedaan dari penelitian disini yakni, peneliti terdahulu menjabarkan Maqasid Syari'ah dari penjatuhan hukum eugenetika dan

		Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam	kedua peneliti juga menetapkan Hukum Islam sebagai perspektif yang diambil.	resiko tinggi bagi ibu hamil yang dijadikan sebagai alasan melakukan tindakan aborsi. Sedangkan peneliti disini membahas masalah ketetapan hukum Islam maupun Hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan melakukan aborsi.
--	--	---------------------------------------	---	--

B. Kajian Teori

1. Aborsi

Dalam bahasa Inggris aborsi disebut dengan *aborsion*, *abortion* juga istilah yang dikenal sebagai aborsi yang berasal dari bahasa latin yang memiliki arti aktivitas gugur kandungan/keguguran.²⁶ Dalam fikih aborsi dikenal dengan istilah menghilangkan, dan memiliki arti lain yaitu membuang anak dalam keadaan belum sempurna dan juga disebut sebagai aktivitas menggugurkan janin. Adapun istilah *Al-ijhāḍh* yang memiliki arti “pengakhiran masa kehamilan sebelum masa semestinya, baik terjadinya secara sendirinya (keguguran) maupun dilakukan secara sengaja.”²⁷

²⁶ John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta Gramedia, 2003), 2.

²⁷ H. Rusli Hasbi, *Kitab yang bersumber dari Universitas al-Azhar*, Bayan li an-Nas, Jilid 2, 2001, 256.

Secara umum, aborsi adalah aktivitas pengguguran kandungan atau dikeluarkannya janin sebelum waktu yang semestinya janin tersebut keluar dari rahim ibunya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.²⁸

Menurut kedokteran, aborsi adalah aktivitas pengguguran janin. Hal ini tidak dibatasi dengan batas maksimal usia kandungan, ketika aktivitas tersebut dilakukan ketika masa kehamilan tersebut berusia nol minggu maupun 20 minggu atau lebih, tetap dianggap sebagai aborsi.²⁹

Hukum Pidana memberi pengertian aborsi sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yang memberi dampak kandungan lahir dengan waktu yang tidak semestinya. Tindak kejahatan pengguguran kandungan ini dianggap sebagai pembunuhan berencana, karena pada tindakan pengguguran kandungan harus ada kandungan atau janin yang hidup, kemudian dimatikan. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada Bab XIV tentang kejahatan khususnya pada pasal 229, dan pada Bab XIX pasal 346, 347, 348, 349 yang tergolong dalam kejahatan terhadap nyawa. Dalam pasal tersebut tertuang sanksi hukumannya yang berat yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.³⁰ Dari persamaan ini menyebabkan pelaku

²⁸ Munarif, *Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law*(Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Mneurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia), 4(1) 73-86, 2022.

²⁹ Nilda Susilawati, *Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, MIZANI Vol. 25, No. 2, 2015, 116.

³⁰ Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif* (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif), *Jurnal Justisi Hukum* ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, 2018. 62. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF \(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA\) | Justisi: Jurnal Ilmu Hukum \(ubpkarawang.ac.id\)](#)

tindak pidana pengguguran kandungan (*abortus*) digolongkan pada titel buku II KUHP tentang tindak kejahatan pada nyawa orang.³¹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 229, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. KUHP melarang aborsi dan sanksi hukumnya cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.

Pengguguran kandungan atau aborsi terdapat dua macam:

- a. Abortus spontan (*spontaneus abortus*), adalah aborsi yang dilakukan dengan tidak disengaja. Spontaneus abortus bisa terjadi karena kecelakaan, sifilis, dan sebagainya.
- b. Abortus disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Aborsi

ini memiliki dua macam, yakni:

- 1) *Abortus artificialis therapicus*, adalah aborsi yang diterapkan oleh dokter dengan dasar indikasi medis. Misalnya ketika kandungan tersebut diteruskan dapat mengancam keselamatan nyawa/jiwa ibu, atau misalnya menyidap penyakit yang berat, seperti ginjal kronis dan TBC yang berat.
- 2) *Abortus povocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi medis. Sebagai contoh, aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandungnya hasil dari hubungan

³¹ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)*, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 2 Juli 2011, 159.

seks dengan tidak adanya ikatan perkawinan atau janin tersebut tidak diharapkan adanya atau tidak dikehendaki.³²

Tindakan aborsi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yakni pada pasal 75,76, dan pasal 77. Berikut rumusan dari pasal-pasal tersebut:

Pasal 75

- a. Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi
- b. Larangan yang telah dirumuskan pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi darurat medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam keselamatan nyawa ibu atau janin yang terdeteksi menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga dapat menyullitkan bayi untuk hidup diluar kandungan,
 - 2) Kehamilan yang diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan yang mana menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- c. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yakni hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan penasehatan pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki kompeten dibidangnya dan memiliki kewenangan.

³² Nilda Susilawati, *Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, MIZANI Vol. 25, No. 2, 2015, 117.

- d. Ketentuan mengenai indikasi darurat medis dan perkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75, aborsi dapat dilakukan

- a. Sebelum usia kehamilan 6 minggu terhitung dari hari terakhir haid, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan kewenangan yang memiliki sertifikasi yang ditetapkan menteri.
- c. Atas persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Atas izin suami, kecuali korban pemerkosaan
- e. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat ketetapan menteri

Pasal 77

Pemerintah wajib mencegah dan melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak aman, tidak bermutu, serta tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.³³ Hal ini juga tertuang pada pasal 194 Undang-undang Kesehatan, bagi seseorang yang melanggar pasal 75 ayat 2 Undang-undang Kesehatan

³³ Meliza Cecillia Laduri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Lex Crimen Vol. V/No. 5//2016, 152. [PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 | Laduri | LEX CRIMEN \(unsrat.ac.id\)](#)

diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁴

2. Eugenetika

Francis Galton atau saudara sepupu darwin merupakan penggagas pertama eugenetika, pada tahun 1883. Sebelum melahirkan istilah eugenic melalui bukunya, banyak melakukan penyelidikan pada genetik manusia. Pertama kali mempopulerkan karyanya yang berjudul *Hereditary Genius* pada tahun 1869. Pada buku *Hereditary Genius*, Francis Galton menyetengahkan hasil studinya tentang manusia unggul.

Hasil karya penelitian yang telah dilakukan, Francis Galton menyimpulkan bahwa Dari hasil penelitian yang dia lakukan, Galton berkesimpulan bahwa “akan menjadi sungguh-sungguh praktis untuk menghasilkan manusia unggul, dengan bakat secara berturut-turut”. Usaha Galton itu ternyata menarik simpati banyak orang. Pada tahun 1907 didirikan sebuah lembaga English Society di Inggris. Pada tahun 1926, berdiri pula American Eugenics Society. Kemudian di Jerman NAZI pernah menggunakannya pada tahun 1930-an sampai 1940-an. Dewasa ini pengembangan ilmu genetika manusia dengan demikian terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia hingga sampai saat ini.

Teori eugenetika kemudian diadopsi dalam dunia medis dengan pengertian Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk

³⁴ Sigit Wibowo, Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, 2018. 62. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF \(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA\) | Justisi: Jurnal Ilmu Hukum \(ubpkarawang.ac.id\)](#)

menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetik. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya unggul atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi kalau kriteria ini diterapkan pada manusia. Kriteria dari eugenetika yakni ketika janin terdeteksi mengalami kelainan genetik yang mengakibatkan anak yang terlahir mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan.³⁵

Salah satu kelainan yang difokuskan oleh eugenetika yaitu *down syndrom*, kelainan *down syndrome* sendiri yaitu salah satu anak berkebutuhan khusus dengan kondisi keterbelakangan mental dan fisik pada anak yang disebabkan oleh adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Bentuk keterbelakangan anak penyidap kelainan *down syndrom* yaitu anak mengalami keterbelakangan dalam berbicara, Bahasa, keterbelakangan mental diakibatkan pada adananya gangguan system syaraf pusat. *Down syndrome* tergolong sebagai kelainan yang tidak dapat disembuhkan.³⁶ Penyandang gangguan down syndrom memiliki ciri-ciri fisik karakter wajah yang khas yakni kepala tengkorak kecil, mulut kecil, wajah lebar, loidahnya besar menonjol keluar, hidung sedikit datar (pesek), jari yang lebar, dan mata menyipit berbentuk menyerupai kacang dengan alis mata yang miring.

³⁵ Srykurnia Andalangi, *Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan*, Vol IV, No. 8, 2015, 56.

³⁶ Rusdial Marta, Penanganan Kognitif Down Syndrom melalui Metode Puzzle pada Anak Usia Dini, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 1, No 1, 2017. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.29>

Ciri-ciri yang terlihat pada penderita down syndrome menurut Geofam sebagai berikut:³⁷

- a. Kepekaan yang tinggi terhadap leukimia dan cacat mental.
- b. Reaksi yang lamban dan menampakkan wajah bodoh.
- c. Kepemilikan IQ rendah yaitu diantara 50-70.
- d. Kulit tidak sempurna dan pigmentasi rambut.
- e. Tubuhnya pendek.

Anak *down syndrom* juga memiliki gangguan berupa penyakit pada sistem pencernaan, pernafasan, jantung, telinga, mata, dan gigi. Selain itu, karakteristik medis down syndrom yaitu rentan terhadap terhadap penyakit infeksi, kerusakan hati bawaan, gangguan pencernaan, masalah pada sistem pernafasan, masalah penglihatan seperti mata katarak dan strabismus, defisit pendengaran, kegemukan di masa perkembangan remaja, masalah pertumbuhan dalam masa perkembangan bayi, masalah pertumbuhan tulang, disfungsi tyroid, beresiko terkena penyakit leukemia dan Alzheimer's. Deteksi dini *down syndrom* pada kandungan dapat dilakukan dengan cara skrining dilakukan dengan USG. Pemeriksaan yang dilakukan pada saat usia kehamilan 15-20 minggu ini memiliki tingkatan keakuratan 100% untuk mendeteksi down syndrom. Langkah pemeriksaan diagnostik lain bisa dengan cara *Chorionic Villus Sampling (CVS)*.³⁸

³⁷ Desy Ayuningrum, Nur Afif, Interaksi Sosial Anak Down Syndrom di TK Nusa Indah Jakarta, Jurnal Pendidikan Islam: Volume 3 No.1 ,2020, 145. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.58>

³⁸ Akhmad Syah Roni Amanullah, Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom Dan Autisme, Jurnal pendidikan Islam anak usia dini, Vol 1 No 1, 2022, 6. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/almurtaja/article/view/990>

3. *Maqashid Syariah*

Kelompok ilmuan Islam mengemukakan beberapa pendapat terkait definisi dari Maqasidus Syariah. Dari beberapa definisi yang dikemukakan, seperti yang dideskripsikan oleh Ahmad Al-Rasyuni yang menyatakan bahwasannya maqasidus syariah adalah tujuan yang telah ditetapkan atas terbentuknya suatu hukum untuk diaktualisasikan bagi kemaslahatan masyarakat. Manakala menurut Muhammad Saad Al-Ayubi menyatakan maqasid syariah yaitu hikmah dan makna yang diadopsi oleh syara' pada pensyariaan secara umum maupun secara khusus dengan maksud memberikan kemaslahatan kepada manusia.³⁹

Maqasid Syariah berdasarkan substansi diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni⁴⁰:

a. *Maqasid Daruriyyat*

Daruriyyat merupakan aspek kebutuhan yang harus ada atau biasa disebut dengan kebutuhan primer. Konsekwensi ketika keperluan ini tidak dipenuhi yakni akan terjadi sebuah kehancuran pada kehidupan manusia tersebut. Bentuk wujud dari asas ini yaitu:⁴¹

³⁹ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, jurnal Syariah dan Hukum Volume 3 Nomor 02, 2021, 73.

⁴⁰ Muhammad Nazir, *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie*, ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 2(1) 2018, 50.

⁴¹ Ruslang, Muslimin Kara, *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 671. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>

1) (*Hifdz ad-din*) Menjaga agama

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk berdakwah di jalan Allah SWT, bertransaksi dan bermuamalah secara ajaran Islam, dan berjihad jika ada yang berusaha untuk memerangi agama Islam.

2) (*Hifdz an-nafs*) Menjaga jiwa

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok manusia dalam melangsungkan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan.

3) (*Hifdz al-aql*) Menjaga akal

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk menuntut ilmu semasa hidupnya, diharamkannya menjual serta mengkonsumsi benda yang memabukkan seperti narkoba dan khamar.

4) (*Hifdz an-nasl*) Menjaga keturunan

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk menjaga kualitas keturunan, serta diharamkannya zina, dan perkawinan sedarah.

5) (*Hifdz al-mal*) Menjaga harta

Menjadi alasan atas diwajibkannya untuk memperoleh harta dengan cara halal, mengembangkan dan mengelola harta kekayaan secara baik, dan diharamkannya suap menyuap, korupsi, perampokan/pencurian, merampas hak kekayaan orang lain dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Islam, dan bertransaksi riba.

b. *Maqasid Hajiyyat*

Yaitu suatu aspek yang ketika hal itu terpenuhi maka akan membantu memberikan kemudahan dan kelancaran. Konsekwensi ketika keperluan tersebut tidak terpenuhi yakni akan mengalami penderitaan dan tekanan. Adapun contoh dari perkara tersebut yaitu jual beli, pinjaman, sewaan, dan *rukhsakh* atau keringanan bagi seseorang yang menderita sakit maupun seorang musafir dalam hal ibadah.

c. *Maqasid Tahsiniyyat*

Yaitu aspek yang sifatnya hanya sebagai pelengkap atau kebutuhan sampingan. Keberadaan aspek ini juga tidak mempengaruhi eksistensinya dan juga tidak menimbulkan kesulitan. Contoh dari Maqasid Tahsiniyyat yakni mewajibkan untuk menggunakan kendaraan yang mewah, mengharuskan penggunaan pakaian yang indah, mengharuskan penggunaan gelar-gelar yang baik.⁴²

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah meluncurkan fatwa nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi yang mana secara ketentuan hukum, aborsi haram hukumnya sejak terjadi implantasi bastosis pada dinding rahim ibu. Diperbolehkannya aborsi karena ada adzur, baik yang bersifat hajat ataupun darurat. Penjelasan secara spesifikasi terhadap keadaan darurat pada kehamilan sehingga diperbolehkan aborsi adalah perempuan hamil yang menyidap sakit fisik berat seperti TBC dengan

⁴² Zamri, *Maqasid As-Syariah Dalam Indeks Syariah Malaysia*, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 22 & 23 2016, 226.

caverna, kanker stadium lanjut, dan penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter. Kehamilan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu juga dapat menjadi diperbolehkannya aborsi.⁴³

4. Kaidah Fiqh

Setiap penganut agama Islam atau yang disebut muslim meyakini bahwasannya siapapun yang melakukan pembunuhan terhadap manusia, sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia. Kemudian Allah SWT juga memperingatkan bahwa janganlah kalian umat manusia membunuh anakmu karena takut terhadap kemiskinan atau tidak sanggup membesarkannya secara layak. Menurut mazhab Maliki, aborsi dilarang sejak setelah terjadinya pembuahan. Mazhab syafi'i mendeskripsikan bahwa setelah terjadinya fertilisasi zygot, tidak diperbolehkan diganggu dan intervensi terhadapnya merupakan sebagai bentuk kejahatan. Mazhab Hambali memutuskan bahwa dengan adanya pendarahan yang mengakibatkan miskram menunjukkan bahwa aborsi adalah dosa. Paham yang paling fleksibel dikemukakan oleh mazhab Hanafi, yang mana sebelum fase empat bulan kehamilan, aborsi boleh dilakukan apabila kehamilan tersebut berdampak pada keselamatan jiwa ibu yang mengandung.⁴⁴

⁴³ Abdul Natsir, *Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam*, Sumbula: Volume 2, Nomor 2, 2017, 578. [Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya \(kopertais4.or.id\)](#)

⁴⁴ Munarif, *Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law (Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1) 73-86, 2022, 78. [ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA | AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam \(e-journal.id\)](#)

Adh-Dhararu secara etimologi yaitu bahaya, atau antonim dari kata *al-naf'u* yang memiliki arti manfaat. *Adh-Dhararu* juga bisa diartikan sebagai bentuk kondisi kekurangan, buruk, kemalangan, dan kesulitan.⁴⁵ Secara terminologi, yaitu kerusakan atau kekurangan yang terjadi dan menimpa pada sesuatu. Dari pemaparan makna *Adh-Dhararu* secara terminologi dan etimologi tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh.⁴⁶

Kaidah *Adh-Dhararu yuzaalu* memiliki tujuan untuk mengaktualisasikan *maqashid al syariah* dengan menolak hal yang mafsadah, sebagai cara menghilangkan atau setidaknya meringankan terjadinya kemudharatan.⁴⁷ Landasan yang dijadikan acuan dari kaidah ini yaitu pada Al-Qura'an surat Al-Baqarah ayat 231, yang berbunyi:

وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ

Artinya: “Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka.”

⁴⁵ Wildan Jauhari, Kaidah Fiqiyah Dharar Itu Dihilangkan, Jakarta: Rumah Fiqh Publishingm, 2006, 6.

⁴⁶ Wildan Jauhari, Kaidah Fiqiyah Dharar Itu Dihilangkan.

⁴⁷ Tio Fernando, Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Skripsi Institut Agama Islam Negri Bengkulu, 2019), 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata *methodos* yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti cara atau jalan. Dan Penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian atau penyelidikan.⁴⁸ Menurut Sugiono, yang disebut dengan metode penelitian adalah pencarian data secara ilmiah untuk tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁹ Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mengungkap, mengembangkan, menguraikan dan menguji sebuah kebenaran yang diperoleh dari sebuah data. Berdasarkan fokus tujuan penelitian, maka peneliti disini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau *legal research* didefinisikan oleh Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto sebagai penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma hukum yang meliputi asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵⁰ Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali

⁴⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:SUKA Press UIN Sunan Kalijaga,2021), 1.

⁴⁹Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung : CV Alfa Beta .2016), 34.

⁵⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 46.

data-data sekunder, baik berupa bahak hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan.⁵¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dari pendekatan perundang-undangan, hukum akan dilihat sebagai sistem yang tertutup dan akan memiliki karakteristik sebagai berikut : *Comprehensive*, *All-Inclusive*, dan *Sistematic*.⁵² Pendekatan ini penulis maksudkan untuk memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana norma hukum yang ada dalam Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Positif.

Pendekatan kedua peneliti menggunakan Pendekatan Konseptual. Pendekatan konseptual beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.⁵³ peneliti teliti melalui pandangan para ahli dan doktrin, dalam hal ini bertujuan bagi penulis adalah sebagai instrumen untuk mencari jawaban terkait pada penerapan norma hukum yang ada dalam Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, untuk menyelesaikan sebuah masalah atau isu hukum sangatlah penting untuk memperhatikan adanya sumber bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

⁵²Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020), 56.

⁵³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Adapun sumber bahan hukum pada penelitian ini yang akan digunakan adalah bahan hukum berbasis data sekunder, yaitu :

a. Sumber bahan hukum primer,.

- 1) Undang-undang kesehatan pasal pasal 75 ayat 2 No. 36 Tahun 2009
- 2) - Al-Qur'an
 - Sunnah
 - Ijma'
 - Qiyas

b. Sumber bahan hukum sekunder

Aneka buku, perolehan penelitian, buah pemikiran ahli hukum, jurnal, fatwa MUI, dan karya tulis yang membahas tentang penerapan eugenetika sebagai alasan praktik aborsi

- c. Pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat, sehingga jika tidak sesuai maka tidak perlu diikutsertakan;
- d. Menarik kesimpulan berbentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum;

e. Sumber bahan hukum tersier

Berupa materi hukum yang dapat menunjang penjelasan terhadap bahan-bahan dari hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi) dan sebagainya.

B. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terbagi atas :

- 1). Dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi tentang peraturan perundang-undangan yang berupaya untuk memahami terkait fokus penelitian yang sudah peneliti rumuskan.
- 2). Melakukan Studi kepustakaan, yang dianjurkan penggunaannya untuk mencari konseptor, teori dan bahan pendapat yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Dari bahan hukum yang terkumpul, dilanjut dengan analisis berupa : *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum dan menyingkirkan suatu hal yang tidak sesuai dengan isu hukum yang diangkat. *Kedua*, memilah bahan hukum saat pengumpulannya agar dapat disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat dan tidak mengikutsertakan bahan hukum yang tidak sesuai. *Ketiga*, mempelajari isu hukum yang menjadi persoalan dari bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawabnya. *Keempat*, memantik kesimpulan berbentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yang sudah diangkat. *Kelima*, membuat notulasi berdasarkan argumen hukum yang telah disimpulkan dan kemudian menyusun kesimpulan dari notulasi yang telah dibuat. Kesimpulan menakar pada analisis pokok masalah yang dijadikan notulasi.

C. Analisis Bahan Hukum

Setelah selesai pada tahapan mendapatkan bahan hukum yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh tersebut untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam proses memberikan analisis terhadap data yang sudah didapatkan, teknik yang

digunakan oleh peneliti adalah tehnik analisis deskriptif dengan menghubungkan data dan menjabarkannya secara deskriptif sehingga dapat memunculkan uraian atau gambaran secara tepat sasaran dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya pada penelitian ini metode yang digunakan untuk menganalisa bahan hukum adalah metode analisis deskriptif dan metode komparatif, analisis deskriptif sendiri ialah metode menjabarkan data bahan hukum serta menghubungkan dengan problematika kasus yang diangkat dalam penelitian ini.⁵⁴

Setelah dua langkah diatas telah dilakukan, maka dilanjut dengan evaluasi sebagai parameter untuk menentukan salah-benar atas suatu kondisi hukum. kemudian langkah terakhir adalah memberikan argumentasi yang sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

D. Tahap-Tahap Penelitian

Pada tahapan penelitian, ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya :

1. Mengenali fakta hukum dan memilah serta menyisihkan suatu hal yang tidak sesuai dengan isu hukum yang akan dijawab.
2. Pengumpulan bahan hukum harus disesuaikan dengan isu hukum yang diangkat, sehingga jika tidak sesuai maka tidak perlu diikutsertakan.
3. Menelaah isu hukum yang akan dijawab dari bahan hukum yang terkumpul.

⁵⁴ Anton Bekker & Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 2003), 83.

4. Menarik kesimpulan berbentuk argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum.
5. Menyusun notulasi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari bahan hukum yang di dapat dan di *include* kedalam kesimpulan.

Beberapa langkah diatas menunjukkan bahwa karakter ilmu hukum bersifat preskriptif dan menunjukkan adanya kemungkinan terapan secara prulal. Sebagai ilmu yang bersifat mengatur dan menentukan salah-benar, ilmu hukum tidak melupakan dari adanya tujuan hukum, nilai-nilai substantif keadilan, validitas aturan hukum dan konsepnya, serta norma hukum yang berlaku. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum memiliki ketetapan atas bangunan standar prosedur, ketentuan, serta rambu dalam melaksanakan aturannya. Oleh karena itu, beberapa langkah diatas dapat diterapkan untuk sebuah penelitian baik dalam kebutuhan praktis ataupun kajian secara akademis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Eugenetika Dalam Medis Sebagai Alasan Aborsi.

Teori eugenetika dalam dunia medis memiliki pengertian Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya unggul atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi kalau kriteria ini diterapkan pada manusia. Kriteria dari eugenetika yakni ketika janin terdeteksi mengalami kelainan genetic yang mengakibatkan anak yang terlahir mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan.⁵⁵

Kelainan genetik adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh kelainan satu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotip klinis. Penyebab penyakit genetic antara lain adalah karena ketidak normalan jumlah kromosom (Sindrom Down, Sindrom Klinefelter, dan Sindrom Turner) mutasi gen yang berulang (Penyakit Huntington), gen yang rusak dan diturunkan oleh orangtua. Sindrom Down, Sindrom Klinefelter dan Sindrom Turner merupakan kelainan kromosom klasik, yang telah ditemukan pada akhir abad 19. berikut macam-macam kelainan genetik pada manusia⁵⁶:

1. *Down syndrome*

⁵⁵ Srykurnia Andalangi, *Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan*, Vol IV, No. 8, 2015, 56.

⁵⁶ Marshaly S. Masrie, Jonas N.B, *Amniocentesis: a thorough review*, *Damianus Journal of Medicine*, Vol.19 No.2 November 2020, 161.

Down syndrome atau disebut trisomi 21 disebabkan oleh adanya salinan ekstra dari kromosom ke-21. Kelainan genetik ini bukan hanya memengaruhi perkembangan tumbuh kembang, melainkan juga mental dan fisik anak nantinya. Gejala umum anak dengan *down syndrome* meliputi leher pendek, kepala, telinga, dan mulut berukuran kecil, bertubuh pendek, jari-jari pendek, serta wajah dan hidung rata. Di samping itu, anak dengan *down syndrome* pun berisiko mengalami kesulitan belajar, keterlambatan berbicara, perilaku impulsif, dan ketidakmampuan untuk menilai.

2. Sindrom fragile X

Sindrom fragile X merupakan kelainan genetik yang lebih sering dialami anak laki-laki. Jenis kelainan genetik ini terjadi saat adanya mutasi atau perubahan struktur gen FMR1 yang terletak pada kromosom X. Gen tersebut berfungsi untuk membuat protein yang diperlukan untuk perkembangan otak. Namun, karena terjadi mutasi, protein tersebut tidak dapat terbentuk sehingga anak bisa mengalami gangguan tumbuh kembang, salah satunya gangguan autisme. Gejala umum anak dengan sindrom fragile X meliputi sulit belajar keterampilan baru, sulit melakukan kontak mata, hiperaktif, berbicara atau bertindak tanpa berpikir, sulit untuk duduk, berjalan, dan berbicara pada usia yang tepat.

3. Fibrosis kistik

Fibrosis kistik adalah kelainan genetik yang memengaruhi sistem pernapasan, reproduksi, endokrin, dan pencernaan anak-anak. Ini disebabkan oleh mutasi gen yang bertanggung jawab untuk membuat protein cystic fibrosis transmembran regulator (CFTR). Jika anak-anak mewarisi dua salinan gen yang rusak (satu dari setiap orang tua), maka mereka akan menunjukkan gejala fibrosis kistik. Namun, jika tidak, mereka tetap menjadi pembawa gen fibrosis kistik di keturunan selanjutnya. Beberapa gejala fibrosis kistik pada anak biasanya terlihat setelah lahir. Namun, dalam beberapa kasus, gejala yang ditimbulkan akan terlihat dalam beberapa hari atau tahun kemudian. Gejala umum anak dengan kelainan fibrosis kistik meliputi infeksi paru-paru, sesak napas, sering buang air besar, kotoran berbentuk besar, berminyak, dan berbau busuk, berat badan sulit meningkat, sulit mengalami pertumbuhan tinggi badan, beberapa anak mungkin mengalami polip hidung.

4. Thalasemia

Thalasemia adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Penyakit genetik ini menyebabkan tubuh memproduksi hemoglobin lebih sedikit dari biasanya, sehingga memengaruhi pasokan oksigen di dalam tubuh. Umumnya, thalasemia dibagi menjadi dua jenis, yaitu thalasemia alfa dan thalasemia beta. Gejalanya pun terbagi menjadi dua, yakni berat dan ringan. Gejala thalasemia berat meliputi urine berwarna gelap, kehilangan selera makan, tulang wajah bermasalah, area mata dan kulit

menjadi warna kuning, serta pembesaran organ jantung, hati, dan limpa. Sedangkan gejala thalasemia ringan meliputi pertumbuhan dan perkembangan jadi lebih lambat, kelelahan, keterlambatan mencapai pubertas, tulang rapuh dan pembesaran limpa.

5. Huntington

Kelainan genetik akibat mutasi gen HTT ini menyebabkan sel-sel otak rusak di bagian-bagian tertentu. Ya Moms, gen HTT memiliki peran penting pembentukan protein huntingtin yang berfungsi untuk pertumbuhan sel-sel saraf di otak anak. Maka dari itu, anak cenderung mengalami masalah emosional, cacat intelektual, serta gerakan tangan, kaki, dan wajah yang tidak terkendali. Mutasi gen tersebut umumnya diwarisi dari ayah, dan terkadang juga dari ibu. Penyakit ini pun bersifat progresif, sehingga anak dengan penyakit huntington tidak akan bertahan lebih dari 10 - 15 tahun setelah timbulnya gejala. Gejala penyakit huntington pada anak meliputi penurunan kemampuan berpikir sehingga menyebabkan penurunan prestasi di sekolah, perubahan kepribadian, tremor dan otot berkedut, otot kaki kaku, kesulitan menelan, kejang, serta perasaan marah, sedih, dan takut.

6. Tay Sachs

Penyakit Tay Sachs adalah jenis kelainan genetik yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang anak. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya enzim hexosaminidase A atau protein yang menyebabkan reaksi kimia dalam sel. Akibatnya, zat lemak mulai

terkumpul karena kekurangan enzim dan menyebabkan otot-otot anak melemah. Anak dengan penyakit genetik ini cenderung mengalami komplikasi pneumonia, dan hanya bertahan hingga usia 4 tahun. Gejalanya pun mulai terlihat saat anak berusia sekitar 3 bulan, dan akan berkembang seiring bertambahnya usia. Gejala Tay Sachs pada usia 3 - 6 bulan meliputi peningkatan respons terkejut dan tonus otot rendah serta lemah otot. Sementara gejala Tay Sachs pada usia 6 - 10 bulan meliputi penurunan gerakan dan kontak mata, sulit untuk duduk, tidak mencapai tonggak perkembangan, bintik merah di area mata, kehilangan penglihatan dan sering kejang.

7. Bibir sumbing

Bibir sumbing adalah celah abnormal pada bibir atau langit-langit atas bayi saat lahir. Celah besar atau kecil yang dialami bayi terjadi ketika langit-langit mulut bayi tidak terbentuk sempurna di awal kehamilan.

Hingga saat ini, belum diketahui penyebab pasti terjadinya bibir sumbing. Namun, beberapa peneliti mencurigai adanya pengaruh faktor lingkungan seperti paparan bahan kimia dan konsumsi obat-obat tertentu saat kehamilan, hingga riwayat keluarga dengan bibir sumbing. Gejala umum kelainan genetik ini, yaitu bibir dan langit-langit mulut anak tidak tertutup sempurna.

8. Sindrom turner

Sindrom turner adalah kelainan genetik bawaan yang disebabkan oleh hilangnya salah satu kromosom X dalam tubuh. Penyakit ini hanya

menyerang anak perempuan saja, serta mengakibatkan masalah pada menstruasi, perkembangan payudara, dan memiliki postur tubuh pendek. Gejala lain anak dengan sindrom turner meliputi dada melebar, masalah gigi dan mata, skoliosis, rahang bawah kecil, beberapa tahi lalat di kulit, leher pendek dan lebar dengan lipatan ekstra.

9. Distrofi otot

Distrofi otot adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh mutasi gen yang memengaruhi protein di otot anak. Anak dengan kelainan otot ini akan sulit memproduksi protein untuk membangun dan memelihara otot yang sehat. Gejala distrofi otot pada anak meliputi kesulitan saat menaiki tangga, nyeri kaki, melemahnya otot di beberapa bagian tubuh seperti lengan, kaki, dan wajah betis besar.

10. Anemia sel sabit

Anemia sel sabit adalah kelainan darah di mana sel darah merah anak berbentuk bulan sabit. Bentuk bulan sabit tersebut diakibatkan karena tersangkutnya sel darah di pembuluh darah, sehingga menyebabkan penyumbatan aliran darah dan kerusakan organ. Penyakit ini diturunkan dari orang tua yang memiliki hemoglobin bermutasi. Gejala anemia sel sabit pada anak meliputi nyeri di bagian tubuh selama beberapa jam hingga beberapa hari, pucat, kelelahan dan pusing, sesak napas, infeksi bakteri dan paru-paru, serta pembesaran limpa.

Macam-macam dari kelainan genetik yang telah diuraikan, hanya *down syndrom* yang masuk dalam konsep eugenetika sebagai alasan aborsi,

karena kelainan genetik *down syndrom* bisa dideteksi ketika masih berada dalam kandungan serta kelainan genetik *down syndrom* sulit untuk disembuhkan. Kelainan *down syndrom* juga telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 yang menyebabkan eugenetika *down syndrome* sebagai alasan aborsi legal secara hukum.

B. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap eugenetika sebagai alasan praktik aborsi.

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi

Agama Islam melarang praktik mengakhiri kehamilan atau biasa disebut dengan aborsi, karena aborsi merupakan sebuah tindakan pembunuhan terhadap hak hidup seorang manusia.⁵⁷ Hal ini didasari pada substansi Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan

⁵⁷ Munarif, *Comparison analysis of abortion law according to islamic law and Indonesian criminal law (Analisis perbandingan hukum aborsi menurut hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia)*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1) 73-86, 2022, 78. <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/82>

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.

Kandungan yang terdapat pada ayat tersebut yaitu setiap manusia yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap manusia lain, sama halnya dengan membunuh semua umat manusia. Esensi yang dapat dipahami yakni Allah SWT melarang keras terhadap umatnya atas tindakan pembunuhan kepada manusia lain.

Islam tidak mengkategorikan janin sebagai manusia, tetapi Islam memberikan hak untuk kemungkinan hidup. Karena janin merupakan bibit dari adanya manusia hidup.⁵⁸ Janin yang telah diberikan nyawa kemudian di gugurkan, ulama Islam sepakat menjatuhkan hukum haram atas aktivitas tersebut.⁵⁹ Sedangkan pengguguran janin yang belum diberi ruh, dalam Islam tidak terdapat ketentuan hukum yang jelas dari nash. Merespon dari tidak adanya keterangan yang jelas dari nash atas hukum aborsi pada janin yang belum diberi ruh, maka ulama ushul fiqh mengambil langkah untuk menghasilkan produk hukum dari masalah ini dengan metode ijtihad. Pada hal ini kita menemukan tiga golongan perspetif, yaitu:

- a. Membolehkan aktivitas pengguguran secara umum pada janin yang belum bernyawa. Hal ini berangkat dari anggapan bahwa tidak adanya kehidupan pada janin sebelum ditiupkannya ruh, maka tidak ada konsekwensi hukum yang harus diterima pada sesuatu yang tidak

⁵⁸ Iman Jauhar, *Aborsi menurut pandangan hukum Islam*, Volume 21No, 2020, 10. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>

⁵⁹ Mardani Mardani, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*, Indonesian Journal of International Law Volume 4 Nomor 4, 2007, 791. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.163>

hidup.⁶⁰ Dengan demikian, maka tidak ada larangan untuk melakukan pengguguran pada janin yang belum diberikan ruh.

b. Mebolehkan aktivitas pengguguran pada tahap-tahap tertentu dan melarang pada tahapan yang lain, penjelasan secara spesifikasi sebagai berikut:⁶¹

- 1) pada fase tahap *al-nutfah* dihukumi makruh dan
- 2) pada fase tahap *al-nutfa* di perbolehkan sedangkan haram hukumnya pada fase *al-laqat* dan *al-mudghat*.
- 3) pada fase tahap *al-nutfa* dan *al-laqat* diperbolehkan sedangkan haram hukumnya pada fase *al-mudghat*.

c. Menghukumi haram terhadap aktifitas pengguguran pada seluruh tahap pembentukan janin sebelum diberikan nyawa, baik pada fase *al-nutfa*, *al-alaqat* maupun *al-mudghat*. Pendapat tersebut dipaparkan oleh Ibnu

Jauzi dan Imam Ghazali.⁶²

Uraian yang telah dituang diatas menampakkan adanya perbedaan antar ulama dalam memutuskan suatu hukum atas tindakan pengguguran pada janin yang belum diberi nyawa. Pada hal ini, penulis menganggap pendapat yang lebih mendekati pada sebuah kebenaran dan keselamatan yakni pendapat yang mengharamkan perbuatan pengguguran janin sejak awal proses pembentukan janin atau pada tahap *al-nutfa*, *al-alaqat* *al-mudghat*. Hal ini selaras dengan pendapat Mahmud Syaltut, yang mengatakan bahwasannya sejak bertemunya sel sperma dengan sel telur

⁶⁰ Mardani Mardani, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁶¹ Mardani Mardani, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*.

⁶² Mardani Mardani, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*.

(ovum) lalu dilakukan upaya pengguguran, maka hal demikian tergolong sebuah tindakan kejahatan dan hukumnya haram sekalipun janin belum bernyawa.⁶³ Bertemunya sel sperma dan sel telur merupakan suatu bentuk sirkulasi kehidupan pada kandungan yang menjadikan awal proses persiapan dan pertumbuhan pembentukan manusia.

Isu tindakan aborsi juga mendapatkan perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau suatu lembaga independen yang ada di Indonesia dengan fungsi sebagai wadah dari para cendekiawan Islam, zu'ama, dan ulama Islam untuk memberikan sebuah bimbingan, pengayoman, dan pembinaan terhadap umat Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merespon tindakan aborsi dengan mengeluarkan fatwa No. 1/ Munas VI/ MUI/ 2000 yang terdiri dari 6 point, 3 antaranya berkaitan langsung dengan aborsi, yakni⁶⁴:

- a. Melakukan tindakan aborsi atau pengguguran janin setelah ditiupkannya ruh oleh Allah SWT (*nafakh al-ruh*), maka hukumnya haram.
- b. Melakukan pengguguran sejak saat terjadinya pembuahan sel telur, walaupun sebelum *nafakh al-ruh*, maka haram hukumnya.
- c. Semua pihak yang terlibat untuk membantu, melakukan, mengizinkan kegiatan aborsi juga diharamkan.

⁶³ Iman Jauhar, *Aborsi menurut pandangan hukum Islam*, Volume 21, 2020, 14. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>

⁶⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 462. GARUDA

Pemaparan diatas pada substansi fatwa No. 1/ Munas VI/ MUI/ 2000 menjelaskan bahwasannya tindakan aborsi dihukumi haram secara mutlak.

Majelis Ulama Indonesia meluncurkan fatwa terkait persoalan aborsi sebanyak dua kali. Fatwa pertama yang ditetapkan pada tanggal 29 juli 2000 dengan ditandatangani oleh Umar Shihab selaku ketua, dan Dien Syamsuddin selaku sekretaris. Fatwa dengan fatwa No. 1/ Munas VI/ MUI/ 2000 menetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan hukum haram secara mutlak pada tindakan aborsi, baik itu ketika janin telah ditiupkannya ruh maupun sebelum ditiupkannya ruh.

Seiring berjalannya waktu dengan kondisi problematika yang ada dimasyarakat semakin kompleks, seperti semakin meningkatnya angka aborsi serta tindakan aborsi yang banyak dilakukan oleh pihak dengan tidak memperhatikan kompetensi sehingga sangat berpotensi menimbulkan bahaya pada ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil data penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia bahwa pertahun kalkulasi rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi dengan status tidak aman. Begitu juga dengan data yang didapatkan oleh World Health Organization (WHO) yang menjelaskan bahwasannya 15-50% kematian ibu disebabkan oleh aktivitas pengguguran secara tidak aman. Sementara itu, dari jumlah angka 20 juta pengguguran kandungan secara tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70 ribu perempuan meninggal dunia. Sebagai

penyederhanaan, 1 dari 8 ibu meninggal dunia diakibatkan aborsi yang tidak aman.⁶⁵

Upaya yang diambil MUI untuk mengantisipasi semakin tingginya angka-angka tersebut, maka MUI meluncurkan fatwa yang kedua dengan ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin selaku ketua, serta H.Hasanuddin sebagai sekretaris. Berikut substansi secara spesifik fatwa No. 4 tahun 2005.⁶⁶

- a. Haram hukumnya aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Adanya uzur yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - 1) Keadaan darurat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu:
 - a) Perempuan hamil yang menderita penyakit fisik berat seperti, TBC dengan caverna, kanker stadium lanjut, dan penyakit fisik berat yang wajib ditetapkan oleh pihak dokter.
 - b) Kehamilan yang dapat mengancam keselamatan nyawa sang ibu.
 - 2) Keadaan hajat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu:
 - a) Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang
Ketika lahir sulit untuk disembuhkan

⁶⁵ Mazro'atus Sa'adah, Analisa Fatwa MUI Tentang Aborsi, Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 1, 2018, 10.

⁶⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 462. GARUDA

- b) Kehamilan yang diakibatkan pemerkosaan dan telah ditetapkan oleh tim yang berwenang, yaitu antara lain keluarga korban, ulama, dan dokter.
- 3) Kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud pada point b, harus dilakukan saat sebelum janin berusia 40 hari.
- c. Aborsi yang diperbolehkan karena adanya uzur sebagaimana yang dimaksud point 2 hanya boleh dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- d. Dilakukannya aborsi pada kehamilan hasil dari zina hukumnya haram.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan³ serta bersifat solutif terhadap kehidupan manusia agar seimbang dan selaras. Hal inilah yang diangkat bagaimana sebuah konsep sistem dengan tujuan mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan dengan sesuai aturan dan dapat memberi manfaat terhadap manusia.⁶⁷

Penerapan aktivitas seleksi ras unggul dengan tujuan janin yang akan dilahirkan mengalami kondisi yang normal dijadikan sebagai alasan aborsi diatur dalam Hukum Islam pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa nomor 4 Tahun 2005 tentang aborsi. Dalam peluncuran fatwa, Majelis Ulama Indonesia memperhatikan berikut:

⁶⁷ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor , Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah: Vol 1, Issue 1, 2014, <http://idr.uin-antasari.ac.id/17439/>

a. Pendapat para ulama

- 1) Imam Al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab *Ihya' Ulum al-Din*, tahqiq Sayyid 'Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, h 67: jika sperma telah bercampur dengan ovum didalam rahim dan siap menerima kehidupan, maka merusaknya termasuk sebagai suatu tindak pidana.
- 2) Ulama Al-Azhar pada Bayan li-an-Nas min Al-Azhar asy-Syarif menerangkan bahwa ketika aborsi dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh, maka tentang hukumnya terklasifikasi menjadi 4 pendapat fuqoha', yaitu⁶⁸:
 - a) Boleh secara mutlak tanpa harus ada alasan medis, hal ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi, walaupun sebagian mereka membatasi dengan harus adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Hanbali dan Maliki.
 - b) Makruh jika tanpa alasan medis dan boleh karena ada alasan medis, pendapat tersebut menurut sekelompok ulama Syafi'i dan ulama Hanafi.
 - c) Boleh secara mutlak, pendapat ini perspektif sebagian ulama Maliki.
 - d) Haram, pendapat ini menurut mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang

⁶⁸ fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa nomor 4 Tahun 2005

mengharamkan ‘azl, hal ini disebabkan sudah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh dan berkembang.

- 3) Syaikh ‘Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar), yang mengungkapkan bahwa jika kehamilan itu akibat dari perzinahan, dan ulama mazhab Syafi’i membolehkan menggugurkannya, maka kebolehan tersebut berlaku pada kehamilan akibat dari perzinahan yang dipaksa atau pemerkosaan yang dimana mengakibatkan sang wanita merasakan kepedihan hati dan penyesalan. Sedangkan ketika dalam kondisi dimana wanita atau masyarakat telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang diharamkan (zina), maka berpendapat bahwa aborsi terhadap kandungan yang dihasilkan akibat zina tersebut haram

hukumnya, karena hal tersebut mendorong terjadinya kerusakan

(perzinahan).
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

- b. Fatwa Munas MUI No.1 /Munas VI/ MUI/ 2000 tentang Aborsi.
c. Rapat Komisi Fatwa MUI, 3 Februari 2005; 10 Rabi’ul Akhir 1426 H/ 19 Mei 2005 dan 12 Rabi’ul Akhir 1426 H/ 21 Mei 2005.

Qaidah Fiqh atau generalisasi fiqh yang dijadikan sebagai rujukan dalam memutuskan suatu hukum fiqh terdapat qaidah yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: “Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (yang diharamkan)”

اَلْحَا جَةُ تَنْزِلَ مَنْزِلَةَ الصَّرِّ وَرَةِ عَامَةً

Artinya: "hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat"

Dari uraian tersebut maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan fatwa berikut:

- a. Haram hukumnya aborsi sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- b. Adanya uzur yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - 1) Keadaan darurat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu:
 - a) Perempuan hamil yang menderita penyakit fisik berat seperti, TBC dengan caverna, kanker stadium lanjut, dan penyakit fisik berat yang wajib ditetapkan oleh pihak dokter.
 - b) Kehamilan yang dapat mengancam keselamatan nyawa sang ibu.
 - 2) Keadaan hajat pada fase kehamilan yang menyebabkan diperbolehkannya aborsi yaitu:
 - a) Janin yang dikandung terdeteksi menderita cacat genetik yang Ketika lahir sulit untuk disembuhkan
 - b) Kehamilan yang diakibatkan pemerkosaan dan telah ditetapkan oleh tim yang berwenang, yaitu antara lain keluarga korban, ulama, dan dokter.
 - 3) Kebolehan aborsi sebagaimana yang dimaksud pada point b, harus dilakukan saat sebelum janin berusia 40 hari.

- c. Aborsi yang diperbolehkan karena adanya uzur sebagaimana yang dimaksud point 2 hanya boleh dilaksanakan dengan fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- d. Dilakukannya aborsi pada kehamilan hasil dari zina hukumnya haram.

Tujuan penetapan hukum yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi manifestasi dari kemaslahatan terdiri dari tiga tingkatan, yakni kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.⁶⁹

Kebutuhan Dharuriyat adalah tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi atau disebut dengan kebutuhan primer. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia baik di Dunia maupun di akhirat. Berdasarkan perspektif al-Syatibi ada lima komponen yang termasuk pada kategori ini, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara Akal, memelihara kehormatan, dan keturunan.⁷⁰

Kebutuhan Hajiyyat yaitu kebutuhan pelengkap yang menguatkan, mengokohkan serta sebagai pelindung jenjang kebutuhan Dharuriyat dengan maksud untuk memudahkan kehidupan serta menghilangkan kesulitan terhadap lima unsur pokok maqashid syariah. Kebutuhan ini agar

⁶⁹ Inti Ulfi Sholichah, *Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia*, adani Syariah, Vol. 5 No. 2, 2022, 145. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>

⁷⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor , *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah: Vol 1, Issue 1, Desember 2014, 165. <http://idr.uin-antasari.ac.id/17439/>

terpenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup, namun ketika tidak terpenuhi juga tidak mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.⁷¹

Kebutuhan Tahsiniyyat adalah masalah pelengkap atau kebutuhan tersier terhadap tatanan kehidupan umat agar hidup dengan tentram dan aman. Secara umum banyak terdapat pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan akhlak. Sebagai contoh, kebiasaan baik yang bersifat khusus maupun umum.⁷²

Menghasilkan keturunan yang dilahirkan dengan kondisi fisik normal secara jasmani, mental, maupun intelektual merupakan impian setiap orang tua. Hal ini juga dalam rangka upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara Akal, memelihara kehormatan, dan keturunan yang mana telah diuraikan pada maqashid syariah diatas. Seseorang yang menyidap kelainan *down syndrom* akan mengalami penderitaan sepanjang hidupnya serta memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat, maka hal ini bertentangan dengan tujuan maqashid syariah. Dari sini dapat dipahami bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam yang mengacu pada fatwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa nomor 4 Tahun 2005 pada point B serta maqashid syariah bahwa, implementasi eugenetika sebagai alasan aborsi diperbolehkan.

⁷¹ Inti Ulfi Sholichah, *Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia*, adani Syariah, Vol. 5 No. 2, 2022, 145. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>

⁷² Inti Ulfi Sholichah, *Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia*.

2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Eugenetika Sebagai Alasan Praktik Aborsi.

Hukum Pidana memberi pengertian aborsi sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yang memberi dampak kandungan lahir dengan waktu yang tidak semestinya. Tindak kejahatan pengguguran kandungan ini dianggap sebagai pembunuhan berencana, karena pada tindakan pengguguran kandungan harus ada kandungan atau janin yang hidup, kemudian dimatikan. Tindakan ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada Bab XIV tentang kejahatan khususnya pada pasal 229, dan pada Bab XIX pasal 346, 347, 348, 349 yang tergolong dalam kejahatan terhadap nyawa. Dalam pasal tersebut tertuang sanksi hukumannya yang berat yaitu pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.⁷³ Dari persamaan ini menyebabkan pelaku tindak pidana pengguguran kandungan (*abortus*) digolongkan pada titel buku II KUHP tentang tindak kejahatan pada nyawa orang.⁷⁴

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 229, dan Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan kedalam kejahatan terhadap nyawa. KUHP melarang aborsi dan sanksi hukumnya

⁷³ Sigit Wibowo, Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif), Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, 2018. 62. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF \(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA\) / Justisi: Jurnal Ilmu Hukum \(ubpkarawang.ac.id\)](http://ubpkarawang.ac.id)

⁷⁴ Dewani Romli, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)*, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 2, 2011, 159. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/viewFile/251/578>

cukup berat. Hukumannya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan tetapi semua pihak yang terlibat dalam kejahatan itu.

Pengguguran kandungan atau aborsi terdapat dua macam:

- a. Abortus spontan (*spontaneus abortus*), adalah aborsi yang dilakukan dengan tidak disengaja. Spontaneus abortus bisa terjadi karena kecelakaan, sifilis, dan sebagainya.
- b. Abortus disengaja (*abortus provocatus/induced pro abortion*). Aborsi ini memiliki dua macam, yakni:
 - 1) *Abortus artificialis therapicus*, adalah aborsi yang diterapkan oleh dokter dengan dasar indikasi medis. Misalnya ketika kandungan tersebut diteruskan dapat mengancam keselamatan nyawa/jiwa ibu, atau misalnya menyidap penyakit yang berat, seperti ginjal kronis dan TBC yang berat.
 - 2) *Abortus povocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa adanya dasar indikasi medis. Sebagai contoh, aborsi yang dilakukan karena janin yang dikandungnya hasil dari hubungan seks dengan tidak adanya ikatan perkawinan atau janin tersebut tidak diharapkan adanya atau tidak dikehendaki.⁷⁵

Tindakan aborsi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yakni pada pasal 75,76, dan pasal 77.

Berikut rumusan dari pasal-pasal tersebut:

⁷⁵ Nilda Susilawati, *Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, MIZANI Vol. 25, No. 2, 2015, 117. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/72/72>

Pasal 75

- a. Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi
- b. Larangan yang telah dirumuskan pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi darurat medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam keselamatan nyawa ibu atau janin yang terdeteksi menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga dapat menyullitkan bayi untuk hidup diluar kandungan.
 - 2) Kehamilan yang diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan yang mana menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- c. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yakni hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan penasehatan pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki kompeten dibidangnya dan memiliki kewenangan.
- d. Ketentuan mengenai indikasi darurat medis dan perkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷⁶

Pasal 76

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75, aborsi dapat dilakukan

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- a. Sebelum usia kehamilan 6 minggu terhitung dari hari terakhir haid, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan kewenangan yang memiliki sertifikasi yang ditetapkan menteri.
- c. Atas persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Atas izin suami, kecuali korban pemerkosaan
- e. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat ketetapan menteri

Pasal 77

Pemerintah wajib mencegah dan melindungi perempuan dari tindakan aborsi yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak aman, tidak bermutu, serta tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma agama.⁷⁷ Hal ini juga tertuang pada pasal 194 Undang-undang Kesehatan, bagi seseorang yang melanggar pasal 75 ayat 2 Undang-undang Kesehatan diancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷⁸

Berdasarkan dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif, aborsi merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan

⁷⁷ Meliza Cecillia Laduri, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, Lex Crimen Vol. V/No. 5/2016. 152. [PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 | Laduri | LEX CRIMEN \(unsrat.ac.id\)](#)

⁷⁸ Sigit Wibowo, *Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, 2018. 62. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF \(TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA\) | Justisi: Jurnal Ilmu Hukum \(ubpkarawang.ac.id\)](#)

substansi fatwa MUI No. 4 tahun 2005 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meskipun demikian, ada beberapa alasan yang dapat menjadikan tindakan aborsi boleh dilakukan, yang secara spesifik telah diuraikan diatas pada uraian fatwa MUI No. 4 tahun 2005 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Eugenetika perspektif hukum positif telah diatur pada Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Secara umum, penerapan aborsi merupakan delik hal ini terdapat dalam KUHP. Namun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan juga telah diatur secara spesifik sehingga pasal-pasal tentang aborsi yang tertera pada KUHP tidak berlaku lagi, hal ini didasari atas asas *lex specialis derogat legi generali*. Komparasi dari KUHP dengan Undang-Undang Kesehatan yakni Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian pada Tindakan aborsi tertentu, yaitu sesuai dengan dengan pasal 75:

- a. Setiap orang dilarang untuk melakukan aborsi
- b. Larangan yang telah dirumuskan pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan:
 - 1) Indikasi darurat medis yang telah dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam keselamatan nyawa ibu atau janin yang terdeteksi menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat disembuhkan sehingga dapat menyullitkan bayi untuk hidup diluar kandungan.

- 2) Kehamilan yang diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan yang mana menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.
- c. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yakni hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan penasehatan pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki kompeten dibidangnya dan memiliki kewenangan.
- d. Ketentuan mengenai indikasi darurat medis dan perkosaan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁷⁹

Selain Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan juga mengatur aborsi yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 hanya dapat dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Sebelum usia kehamilan 6 minggu terhitung dari hari terakhir haid, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan kewenangan yang memiliki sertifikasi yang ditetapkan menteri.
- c. Atas persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- d. Atas izin suami, kecuali korban pemerkosaan
- e. Dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan yang telah memenuhi syarat ketetapan menteri.⁸⁰

Tindakan aborsi dilarang secara tegas pada Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Namun terdapat 2 pengecualian pada pada ada tersebut, yakni yang tertuang pada Pasal 75 Ayat

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

(2) Undang-Undang Kesehatan. Tindakan aborsi yang dikecualikan hanya dapat dilakukan dengan setelah melalui penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan penasehatan pasca tindakan/konseling serta dilakukan oleh konselor yang berwenang dan berkompeten. Pada prinsipnya negara melarang tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya seseorang yang dilahirkan dengan kelainan *down syndrom* atau penderita penyakit fisik maupun mental yang tidak normal akan tidak memiliki arti, serta mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, dan juga memberikan dampak beban terhadap keluarganya maupun masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan tinjauan peneliti, implementasi eugenetika sebagai alasan aborsi diperbolehkan. Hal ini berdasarkan pada substansi Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Namun pelaksanaan teknisnya harus sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yang telah diuraikan diatas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas terkait persoalan eugenetika sebagai alasan aborsi perspektif hukum Islam dan hukum positif, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eugenetika Sebagai Alasan Aborsi Dalam Medis Hanya *down syndrom* yang masuk dalam konsep eugenetika sebagai alasan aborsi, karena kelainan genetik *down syndrom* bisa dideteksi ketika masih berada dalam kandungan serta kelainan genetik *down syndrom* sulit untuk disembuhkan. Kelainan *down syndrom* juga telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 75 yang menyebabkan eugenetika *down syndrom* sebagai alasan aborsi legal secara hukum.
2. Ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif, penerapan aborsi atau menggugurkan kandungan terhadap janin pada dasarnya dilarang karena hal tersebut menghilangkan nyawa sang bayi. Namun ada beberapa kondisi yang dapat dijadikan alasan sehingga aborsi boleh dilakukan, seperti kandungan yang mengancam keselamatan nyawa ibu dan kehamilan yang disebabkan pemerkosaan, dengan catatan praktik tersebut memiliki legitimasi yang meliputi saran dan pertimbangan dari dokter yang ahli dibidangnya serta lembaga yang berwenang.

berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

“Keadaan darurat itu dapat menghalalkan hal-hal yang dilarang”

Kemudian mempertimbangkan dari segi madharat dan maslahatnya baik secara fisik dan beberapa faktor lain yang memiliki potensi dan pengaruh terhadap kehamilan. Dibolehkannya eugenetika karena seorang anak yang hidup dengan kondisi *down syndrom* akan merasakan tidak memiliki arti dalam hidup, kemudian mengalami penderitaan sepanjang hidupnya, dan juga memberikan dampak beban terhadap keluarga maupun masyarakat, hal ini juga sesuai dengan substansi pada Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.

B. Saran

1. Kepada DPR selaku lembaga yang berwenang untuk membentuk regulasi diharapkan dapat membentuk regulasi yang mengatur di dalamnya meliputi kriteria darurat dibolehkannya aborsi, serta MUI selaku lembaga yang mewakili ulama dalam berijtihad hukum islam untuk mengeluarkan fatwa terkait kebolehan aborsi dengan kriteria darurat yang mengandung kemaslahatan.
2. Kepada Lembaga yang memiliki keterkaitan terhadap masalah Implementasi aborsi sebagai alasan aborsi seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia agar

membentuk regulasi secara spesifikasi terhadap penerapan eugenetika yang dijadikan sebagai alasan aborsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Afriadi, Novi, *Tinjauan medis Aborsi; Tinjauan Hukum Islam Terhadap pasal 15 UU RI No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga 2004).
- Bekker, Anton Bekker dan Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta, Kanisius, 2003).
- Echols, John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta Gramedia, 2003).
- Idries, Abdul Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, (Pamulang: Binarupa Aksara Publisher, 2012).
- Indraswati, Dewi *Fenomena Kawin Muda Dan Aborsi*, (Jakarta: Mizan, 2011).
- Jauhari, Wildan, *Kaidah Fiqiyah Dharar Itu Dihilangkan*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishingm, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, 462. GARUDA.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020).
- S, Wahyu, *Aborsi bagi perempuan Positif HIV Setelah Kehamilan 120 Hari Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008).
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung : CV Alfa Beta.2016).
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: AIPI, 2006).
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002).

Yasin, Muhammad Nu'aim, *fikih kedokteran*, Munirul Abidin, M.Ag, cet.1, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar 2001).

Zuhdi, Majfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 2004).

JURNAL

Akib, Haedar, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 No. 1 Thn. 2010.

Amanullah, Akhmad Syah Roni, *Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna*

Andalangi, Srykurnia, *Tindakan Aborsi Dengan Indikasi Medis Karena Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan*, Vol IV, No. 8, 2015.

Ayuningrum, Desy dan Nur Afif, *Interaksi Sosial Anak Down Syndrom di TK Nusa Indah Jakarta*, *Jurnal Pendidikan Islam*: Volume 3 No.1 ,2020, hlm 145. <https://doi.org/10.37542/iq.v3i01.58>

Dewi, Ratna Winahyu Lestari Dewi, *Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, *Perspektif*, Volum XVI No.2 (2011).

Grahita, Down Syndrom Dan Autisme, *Jurnal pendidikan Islam anak usia dini*, Vol 1 No 1, 2022, hlm 6. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/almurtaja/article/view/990>

Hasbi, H. Rusli, *Kitab yang bersumber dari Universitas al-Azhar*, Bayan li an-Nas, Jilid 2, hal. 256, 1998.

Jalili, Ahmad, *Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam*, *jurnal Syariah dan Hukum* Volume 3 Nomor 02, 2021.

Jauhari, Iman, *Aborsi menurut pandangan hukum Islam*, Volume 21 No, 2020, 10. <https://doi.org/10.36294/cj.v21i1.1480>

Laduri, Meliza Cecillia, *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009*, *Lex Crimen* Vol. V/No. 5//2016. 152. [PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN ABORSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 | Laduri | LEX CRIMEN \(unsrat.ac.id\)](https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/152)

Mardani, *Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam*, *Indonesian Journal of International Law* Volume 4 Nomor 4, 2007, 791. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.4.163>

- Marta, Rusdial, Penanganan Kognitif Down Syndrom melalui Metode Puzzle pada Anak Usia Dini, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* Vol 1, No 1, 2017. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v1i1.29>
- Munarif, *Comparison Analysis Of Abortion Law According To Islamic Law and Indonesian Criminal Law (Analisis Perbandingan Hukum Aborsi Menurut Hukum Islam dengan Hukum Pidana Indonesia)*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam*, 4(1) 73-86, 2022, 77. [ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA | AL-MASHADIR : Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam \(e-journal.id\)](#)
- Natsir, Abdul, *Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam*, *Sumbula: Volume 2, Nomor 2, 2017. 578. Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam | Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya (kopertais4.or.id)*
- Nazir, Muhammad, *Maqasid Syariah Sebagai Sandaran Hukum Menurut Mazhab Syafie*, *ASEAN Comparative Education Research Journal on Islam and Civilization (ACER-J) Volume 2(1) 2018.*
- Nining, *Hukum Aborsi dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukum Replik* 6 no. 2 (2018).
- Nofiardi, *Aborsi dalam Pandangan Hukum Islam Kaitannya dengan Dibolehkannya Menurut PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Reproduksi*, *Al-Hurriyah* 16 no. 2 (2015).
- Quamila, Ajeng, *Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin*, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> . Diakses pada tanggal 1 Juni 2002.
- Quamila, Ajeng, *Aborsi di Indonesia: Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin*, <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> . Diakses pada tanggal 1 Juni 2002.
- R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor , *Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah: Vol 1, Issue 1, 2014*, <http://idr.uin-antasari.ac.id/17439/>
- Romli, Dewani, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)*, *AL-ADALAH* Vol. X, No. 2 Juli 2011.

- Romli, Dewani, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum (SUATU KAJIAN KOMPARATIF)*, AL-‘ADALAH Vol. X, No. 2, 2011. Hlm 159. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/viewFile/251/578>
- Ruslang, Muslimin Kara, *Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 671. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Sa’adah, Mazro’atus, *Analisa Fatwa MUI Tentang Aborsi*, Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 1, 2018.
- Saputra, Ida Bagus Made Adi dan I Gusti Ngurah Parwata. “*Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP dan UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”. Jurnal Kertha Wicara Vol.9 No.12 Tahun 2020, 2.
- Sholichah, Inti Ulfi, *Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah di Indonesia*, adani Syariah, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm 145. <https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah>
- Suhartono, Slamet, *Hukum Positif Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 2 Agustus 2019 – Januari 2020, 20. [HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA - CORE Reader](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/72/72)
- Susilawati, Nilda, *Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, MIZANI Vol. 25, No. 2, 2015, hlm 117. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/72/72>
- Syahvina, Tanissa Intan dan Ririn Tri Ratnasar, *Pola Perilaku Konsumsi Keluarga Muslim di Perumahan Bumi Madina Asri Surabaya Menurut Perspektif Maqashid Syariah*, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 7 No. 3 2020, 436.
- Tutik, Titik Triwulan. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”, Vol. 40, No. 2, 2010, 187. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.222/>
- Tutik, Titik Triwulan. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak di Harapkan (KDT) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. 40, No. 2, 2010, 188. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.222/>
- Wibowo, Sigit, *Hukum Aborsi Dalam Perspektif Interkonektif (Tinjauan dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*, Jurnal Justisi Hukum ISSN 2528-2638 Vol 3, No. 1, 2018. [HUKUM ABORSI DALAM PERSPEKTIF](https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/viewFile/72/72)

INTERKONEKTIF (TINJAUAN DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA) / Justisi: Jurnal Ilmu Hukum (ubpkarawang.ac.id)

Zamri, *Maqasid As-Syariah Dalam Indeks Syariah Malaysia*, Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 22 & 23 2016.

SKRIPSI DAN THESIS

Fernando, Tio, *Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

Hadi, M. Fauzan, *Analisis Maqasid Syari'ah Terhadap Eugenetika dan Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Praktik Aborsi Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Herniwati, *Masa gestasi dalam hubungan legalitas aborsi akibat perkosaan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 61 Tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi menurut tinjauan normatif*, (Tesis, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) fatwa nomor 4 Tahun 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Fabian Alief

NIM : S20181055

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Achmad Fabian Alief
NIM. S20181055

BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Fabian Alief
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 11 Juni 2000
NIM : S20181055
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Gubeng, Kertajaya 4c Tengah Nomor 1 Surabaya

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Formal

- SDN Kertajaya V Surabaya 2006 - 2012
- MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng Jombang 2012 - 2015
- MAN 1 Surabaya 2015 - 2018

2. Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren Tebuireng Jombang 2012 - 2015

3. Organisasi

- HMPS HUKUM KELUARGA ISLAM